

SUKUK SEBAGAI INSTRUMEN MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

Rika Zahira Lovina¹, Salsa Nahriyatul Laili², Atika Lola Charista³, Ifa Nuryana Dewi⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

¹²³Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: rikazahira143@gmail.com¹, salsanahriyatul@gmail.com², charistalola@gmail.com³, ifanuryanadewi@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

Abstract

This study examines the role of sukuk as a strategic monetary instrument within the framework of Islamic economics. Sukuk, as an asset-based financial security, offers a sharia-compliant alternative to interest-based instruments commonly used in conventional monetary policy. Its issuance allows the government and central bank to manage liquidity, stabilize prices, and support macroeconomic stability. Using a qualitative library research method, this paper analyzes the mechanisms of sukuk issuance, its function in liquidity absorption and injection, and its overall contribution to economic stability in Indonesia. The findings indicate that sukuk strengthens monetary stability through asset-price channels and exchange rate movements while contributing to the development of the Islamic financial market. Furthermore, sukuk supports national development by providing sustainable financing for government projects. Thus, sukuk functions not only as a financing instrument but also as an effective monetary tool in the Islamic economic framework.

Keywords: Sukuk, Islamic monetary policy, liquidity management, monetary stability, Islamic finance.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran sukuk sebagai instrumen moneter strategis dalam kerangka ekonomi Islam. Sukuk sebagai surat berharga berbasis aset menjadi alternatif instrumen kebijakan moneter yang bebas dari unsur bunga sebagaimana terdapat pada sistem konvensional. Melalui penerbitannya, pemerintah dan bank sentral dapat mengelola likuiditas, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat kestabilan ekonomi makro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan untuk menganalisis mekanisme penerbitan sukuk, fungsinya dalam penyerapan dan penyaluran likuiditas, serta kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk mampu memperkuat stabilitas moneter melalui saluran harga aset dan nilai tukar, sekaligus mendorong perkembangan pasar keuangan syariah. Selain itu,

Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 80

Prefix DOI :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

sukuk mendukung pembangunan nasional melalui pembiayaan proyek pemerintah secara berkelanjutan. Dengan demikian, sukuk berfungsi tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga instrumen moneter syariah yang efektif.

Kata Kunci: Sukuk, kebijakan moneter syariah, pengelolaan likuiditas, stabilitas moneter, keuangan syariah.

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi suatu negara. Melalui pengaturan jumlah uang beredar, otoritas moneter berupaya mencapai stabilitas harga, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif Islam, kebijakan moneter tidak hanya bertujuan untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga mengandung nilai moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan ekonomi serta kesejahteraan umat. Prinsip dasarnya menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil agar kegiatan ekonomi berjalan secara produktif dan berkeadilan.

Sejak masa Rasulullah SAW, sistem moneter Islam telah mengenal penggunaan dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat tukar yang bernilai intrinsik dan stabil. Para pemikir Muslim klasik seperti Ibn Taimiyah dan Al-Ghazali menegaskan pentingnya pengelolaan uang secara adil agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun inflasi. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem keuangan syariah.¹

Salah satu instrumen yang kini berperan strategis dalam menjaga stabilitas moneter adalah sukuk, yang berfungsi sebagai alat pembiayaan sekaligus pengendali likuiditas tanpa melibatkan bunga. Di Indonesia, penerbitan Sukuk Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) menjadi bagian dari kebijakan moneter syariah yang mendukung stabilitas keuangan nasional.²

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada (a) bagaimana peran sukuk dalam stabilitas moneter di Indonesia, (b) bagaimana mekanisme penerbitan sukuk digunakan dalam kebijakan moneter Islam, (c) dampak sukuk terhadap stabilitas moneter dan ekonomi nasional, serta (d) tantangan dan peluang pengembangan sukuk di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk menjelaskan fungsi dan mekanisme sukuk dalam kebijakan moneter Islam, 2) menganalisis kontribusinya terhadap stabilitas moneter di Indonesia, serta 3) mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan sukuk sebagai instrumen moneter syariah yang mendukung kebijakan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

a Konsep Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam

Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro yang dijalankan oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas harga, menciptakan kesempatan kerja, dan menyeimbangkan

¹ Nur Rianto Al Arif, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 151-153.

² Abdul Aziz Mizanul Amal, Abdurrahman Faiz, Muhammad Adi Bintara, dan Rasidah Novita Sari, "Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia," *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 4 (2024): 347-359, diakses 21 oktober 2025, dari <https://www.researchgate.net/publication/387217116>

neraca pembayaran internasional. Kebijakan ini dapat bersifat ekspansif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau kontraktif guna menekan inflasi dan menjaga nilai tukar.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kebijakan moneter tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga etis dan sosial. Islam menolak penggunaan bunga (riba) karena dianggap tidak adil, serta menekankan keterkaitan antara sektor moneter dan sektor riil melalui instrumen berbasis aset dan kemitraan seperti mudharabah, musharakah, dan sukur. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan dan kemaslahatan umat.

Sejarah mencatat bahwa pada masa Rasulullah SAW, sistem moneter menggunakan bimetallic standard, yaitu dinar (emas) dan dirham (perak) sebagai alat tukar bernilai intrinsik. Para ulama seperti Ibn Taimiyah dan Al-Ghazali memperbolehkan penggunaan uang kertas selama nilainya dijaga dan tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam konteks modern, kebijakan moneter dijalankan melalui sinergi antara kebijakan fiskal, perbankan, dan keuangan syariah. Oleh karena itu, pengembangan instrumen seperti sukur menjadi langkah penting dalam menerapkan kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk menjaga stabilitas nilai dan perekonomian nasional.

Dengan demikian, kebijakan moneter dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keseimbangan, serta keberlanjutan. Peran instrumen keuangan syariah, khususnya sukur, menjadi kunci dalam mewujudkan sistem moneter yang stabil, etis, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.³

b Pengertian dan Jenis-Jenis Sukur

Secara etimologis, kata sukur berasal dari bahasa Arab sakk (jamak: sukur atau sakaik) yang berarti memukul, mencetak, atau menempah. Dalam konteks modern, istilah ini mengacu pada dokumen keuangan yang menunjukkan hak kepemilikan atau kewajiban finansial. Sejak abad pertama hijriyah, sukur sudah dikenal dalam sistem perdagangan Islam sebagai dokumen yang membuktikan kewajiban finansial. Bahkan, beberapa sarjana Barat menilai istilah sakk menjadi asal kata “cheque” dalam bahasa Latin.

Menurut pandangan ekonomi Islam, sukur merupakan instrumen pembiayaan syariah yang setara dengan Islamic bonds atau obligasi syariah. Di Indonesia, sukur termasuk dalam kategori efek syariah seperti obligasi, saham, dan produk derivatif. Secara terminologis, sukur adalah dokumen sah sebagai bukti penyertaan modal atau kepemilikan suatu aset yang dapat dipindahtangankan sesuai prinsip syariah. Prof. Dr. Mohd Daud Bakar menjelaskan bahwa sukur merupakan surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan janji pembayaran nilai pokok dan imbal hasil sesuai prinsip Islam serta diawasi oleh dewan penasihat syariah.⁴

Adapun jenis-jenis sukur antara lain:

1. **Sukur Ijarah**, berdasarkan akad sewa (*ijarah*), di mana investor berhak atas manfaat aset yang disewakan.
2. **Sukur Salam**, berdasarkan akad jual beli pesanan (*salam*), dengan pembayaran di muka untuk barang yang diserahkan kemudian.
3. **Sukur Murabahah**, berdasarkan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.159.

⁴ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukur: Memahami & Membebah Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 92-102.

4. **Sukuk Mudharabah**, berdasarkan kerja sama antara pemilik modal (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).
5. **Sukuk Musyarakah**, berdasarkan kerja sama modal (*syirkah*), dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah.
6. **Sukuk Istisna**, berdasarkan akad pemesanan barang (*istisna*) untuk proyek konstruksi atau manufaktur.
7. **Hybrid/Pooled Sukuk**, yaitu gabungan beberapa akad seperti istisna, ijarah, dan murabahah yang digunakan untuk proyek-proyek besar dan kompleks.

Beragam jenis sukuk ini menunjukkan fleksibilitas sistem keuangan Islam dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan modern tanpa meninggalkan prinsip syariah. Oleh karena itu, sukuk menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan kebijakan moneter berbasis nilai Islam.⁵

c **Landasan Hukum Sukuk (Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI)**

Dasar Hukum Sukuk

1. Al-Qur'an : surah Al-Baqarah ayat 282

Penelitian terdahulu tentang sukuk dan kebijakan moneter.

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ”

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah kau enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya."

2. Hadist :

"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحَلَّلْتَ بَيْعَ الرِّبَا ؟ فَقَالَ : مَا فَتَعَلْتُ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَحَلَّلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى"

Artinya: "Abu Hurairah.r.a. Dia pernah berkata kepada Marwan, "Kamu membenarkan riba." Marwan membantah: "Saya tidak melakukannya." Abu Hurairah r.a berkata lagi: Anda membenarkan menjual Sikak meskipun Rasulullah melihatnya. Dilarang menjual makanan sampai diterima sepenuhnya." (HR, Imam Muslim)

Hadis yang disebutkan dijelaskan keadaan situasi seperti yang terindikasi sebagai hasil dari transaksi yang dilakukan. Pada zaman Arab, terdapat dua jenis makanan: emas dan perak, serta tiga jenis makanan seperti biji-bijian, gandum, tepung, dan garam. Enam barang digunakan sebagai barang tukar. Ada yang berpendapat bahwa terdapat manfaat negatif dalam menjual persediaan makanan sebelum membelinya, namun juga ada manfaat positif dari Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa menurut apa yang dijelaskan oleh para tetua Abu Yusuf, mereka telah menyediakan sarana untuk menjual properti, meskipun terkadang barang yang dijual kurang sarana penjualannya.

3. UU No. 19 tahun 2008, tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN);
4. Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to Be Leased;
5. Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN;
6. Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN;
7. Fatwa No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.⁶

⁵ Nisful Laila, *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia* (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 2019), hlm 40-43.

⁶ Ulafa Fatma dan Yoyok Prasetyo, "Sukuk sebagai Pilihan Investasi Syariah bagi Masyarakat Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 11, no. 2 (Juni 2025): 51–52, diakses 21 Oktober 2025, dari <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/download/1745/1011/6430>

Dasar Hukum dalam Al Hadits Riwayat Imam al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al- Muzani yang berbunyi :

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang

الضَّالُّحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا ضَلُوحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁷

d Penelitian Terdahulu tentang Sukuk dan Kebijakan Moneter

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki peran penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Studi-studi empiris menemukan adanya hubungan kausal dua arah antara sukuk dan pertumbuhan ekonomi melalui saluran harga aset dan nilai tukar. Hal ini menunjukkan bahwa sukuk mampu memengaruhi variabel moneter seperti suku bunga dan harga saham, meskipun tidak memiliki hubungan langsung dengan tingkat inflasi.

Dalam jangka pendek, sukuk menunjukkan hubungan keseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi dan indeks harga saham gabungan melalui saluran harga aset. Hasil ini menegaskan pentingnya pengembangan pasar modal syariah, khususnya sukuk, untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagai instrumen pembiayaan alternatif, sukuk juga terbukti efektif menghadapi tantangan fiskal dengan menawarkan stabilitas harga dan likuiditas yang lebih baik dibandingkan obligasi konvensional.

Pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia yang signifikan sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan potensi besar instrumen ini dalam mendukung perekonomian nasional. Dalam konteks pasar modal, sukuk lebih stabil karena pergerakannya hanya dipengaruhi oleh nilai tukar, sementara obligasi konvensional juga terpengaruh oleh suku bunga dan tingkat harga. Interaksi antara kebijakan moneter dan investasi syariah termasuk sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, penerbitan sukuk berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan membantu pemerintah membiayai defisit anggaran melalui instrumen yang sesuai prinsip syariah. Peningkatan penerbitan Sukuk Negara (SBSN) dan Sukuk Ritel (SR) setiap tahun mencerminkan peran strategis sukuk dalam mendukung kebijakan moneter, pembiayaan proyek pembangunan, serta penguatan pasar keuangan syariah nasional.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep dan analisis terhadap data non-numerik yang bersumber dari literatur ilmiah. Jenis penelitian kepustakaan berarti data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan, baik berupa buku teks, kamus, ensiklopedi, jurnal, majalah ilmiah, maupun laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi.

⁷ Enceng Iip Syaripudin, Deni Konkon Furkony, Bung Hijaj Sulthonuddin, dan Abdul Hamid, “Sukuk dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Nursalim, STAI Al Musaddadiyah Garut & Universitas Sebelas April Sumedang*, diakses 21 Oktober 2025, dari <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/JN/article/download/330/148B>

⁸ Abdul Aziz Mizanul Amal, Abdurrahman Faiz, Muhammad Adi Bintara, dan Rasidah Novita Sari, “Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia,” *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 4 (2024): 347–359, diakses 21 oktober 2025, dari <https://www.researchgate.net/publication/387217116> Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia.

Dengan demikian, istilah “kepuustakaan” dalam konteks ini lebih dimaknai sebagai bahan bacaan tertulis daripada sekadar tempat penyimpanan bahan pustaka di perpustakaan. Hal ini karena literatur yang menjadi sumber penelitian tidak hanya dapat ditemukan di perpustakaan, tetapi juga dari berbagai sumber ilmiah lain di luar lembaga tersebut, baik dalam bentuk cetak maupun digital.⁹

PEMBAHASAN

a. Peran Sukuk dalam Pengendalian Likuiditas dan Stabilitas Moneter

Sukuk memiliki peran penting sebagai instrumen pengendalian likuiditas dalam sistem keuangan Islam. Dalam sistem perbankan ganda (*dual banking system*), bank sentral menggunakan Sukuk syariah untuk operasi pasar terbuka sebagai alternatif dari surat berharga berbasis bunga. Melalui penerbitan dan transaksi Sukuk, jumlah uang yang beredar di pasar dapat diatur sesuai kebutuhan moneter, baik untuk menyerap kelebihan likuiditas maupun menambah pasokan uang. Dengan demikian, Sukuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan kestabilan moneter tanpa melanggar prinsip syariah yang melarang riba¹⁰. Sukuk sebagai instrumen pasar keuangan syariah tidak hanya memperkuat stabilitas keuangan, tetapi juga secara empiris terbukti dapat memacu pertumbuhan ekonomi di berbagai negara berkembang.¹¹

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan moneter memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan nilai uang, harga, dan pertumbuhan ekonomi. Sejak masa Rasulullah SAW, sistem keuangan Islam telah mengenal standar bimetallic, yakni penggunaan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) sebagai alat tukar yang memiliki nilai intrinsik. Kedua logam mulia tersebut dianggap mampu menjaga kestabilan ekonomi karena nilainya tidak mudah tergerus inflasi. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul sistem fiduciary money, yaitu uang kertas yang nilainya tidak lagi ditopang oleh emas atau perak.

Para ulama seperti Umar bin Khattab, Ibn Taimiyah, dan Imam Al-Ghazali telah membahas mekanisme uang fiducier ini. Ibn Taimiyah memperingatkan bahwa penggunaan uang tanpa dukungan emas atau perak dapat menimbulkan hilangnya nilai uang, sementara Imam Al-Ghazali menegaskan pentingnya pengendalian jumlah uang agar nilainya tetap stabil selama pemerintah mampu mengelolanya dengan baik.¹²

Kestabilan ekonomi makro menurut pandangan Islam menuntut adanya kebijakan moneter, perbankan, dan fiskal yang berjalan secara konsisten dan integral. Dalam praktik modern, Bank Indonesia memiliki peran serupa dalam menjaga inflasi, nilai tukar, serta kestabilan harga melalui kebijakan moneter. Pengendalian moneter ini dilakukan dengan berbagai instrumen, baik konvensional maupun syariah. Di antara instrumen syariah yang memiliki peranan penting adalah sukuk, yaitu surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan sebagai bentuk pembiayaan dan pengendalian likuiditas sesuai prinsip Islam.

Sukuk berfungsi sebagai alat moneter yang mampu membantu menjaga keseimbangan antara jumlah uang beredar dan kebutuhan pembiayaan negara. Ketika terjadi kelebihan likuiditas di pasar, penerbitan sukuk dapat menyerap dana masyarakat dan menstabilkan perekonomian. Sebaliknya, dalam kondisi kekurangan likuiditas, sukuk

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011) hlm.72.

¹⁰ Md. Aminul Islam et al., *Implementing Monetary Policy with Application of Sukuk: Challenges and Policy Directions*, *Journal of Nusantara Studies*, Vol. 8 No. 2 (2023), hlm. 36. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://journal.unisza.edu.my/jonus/index.php/jonus/article/download/751/418/2034>

¹¹ H. Smaoui & M. Nechi, Does sukuk market development spur economic growth, *Journal of Financial Stability*, hlm. 25. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531917301812>

¹² Ngafifi, *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 159–160.

dapat menjadi sarana penyaluran dana ke sektor riil melalui pembiayaan proyek produktif. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip moneter Islam yang menolak bunga dan menekankan keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor riil. Lebih jauh, sukuk juga berperan dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, karena strukturnya yang berbasis aset riil menjadikannya tidak mudah terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga. Dalam sistem transmisi kebijakan moneter, sukuk bekerja melalui saluran harga aset dan nilai tukar, di mana pergerakan harga sukuk dapat memengaruhi ekspektasi inflasi dan stabilitas pasar keuangan. Selain itu, sukuk berkontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan mendukung proyek-proyek strategis nasional. Efektivitas instrumen moneter syariah seperti sukuk dan SBIS terbukti penting dalam menjaga stabilitas nilai tukar di tengah kerangka kebijakan moneter ganda Indonesia.¹³

Dengan demikian, dalam perspektif ekonomi Islam, sukuk merupakan bentuk aktualisasi kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Ia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kestabilan nilai uang, mendorong aktivitas ekonomi riil, serta memastikan distribusi dana yang lebih merata. Optimalisasi fungsi sukuk membutuhkan dukungan pasar yang likuid, regulasi yang kuat, dan inovasi produk yang beragam agar dapat sepenuhnya menjadi instrumen utama dalam pengendalian likuiditas dan stabilitas moneter syariah di Indonesia.¹⁴

b. Mekanisme penerbitan dan penggunaan sukuk oleh pemerintah dan bank sentral

Penerbitan sukuk negara (SBSN) dari sudut maqashid syariah dapat dilihat sebagai mekanisme untuk menutup defisit sekaligus melibatkan masyarakat dalam pembangunan melalui kerangka 'kemaslahatan umum'.¹⁵ Penerbitan sukuk dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan adanya underlying asset sebagai dasar transaksi. Underlying asset merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis, seperti tanah, bangunan, atau proyek produktif yang menjadi objek perjanjian. Fungsi utama aset ini adalah untuk menghindari praktik riba dan gharar, serta menjadi syarat agar sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Emiten yang menerbitkan sukuk juga harus memenuhi ketentuan syariah, yaitu bergerak dalam usaha yang halal dan memiliki investment grade yang baik berdasarkan kondisi keuangan dan reputasi perusahaan.

Sebelum diterbitkan, setiap sukuk wajib memperoleh pernyataan kesesuaian syariah (syariah endorsement) dari lembaga berwenang. Untuk sukuk domestik, fatwa kesesuaian prinsip syariah diberikan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sedangkan untuk sukuk internasional, fatwa dapat diterbitkan oleh lembaga syariah internasional seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Fatwa tersebut menjadi jaminan bagi investor, khususnya investor muslim, bahwa penerbit telah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh proses penerbitan dan transaksi sukuk.

Secara umum, pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk terdiri atas:

1. **Obligor**, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan pokok sukuk hingga jatuh tempo.

¹³ Serliani Lubis, Aufilana Rohmatika, Siti Aliyah & Rasidah Novita Sari, *Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Syariah dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar*, Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, hlm. 120–121. . Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://journal.areaai.or.id/index.php/Moneter/article/view/1070>

¹⁴ Abdul Aziz Mizanul Amal, Abdurrahman Faiz, Muhammad Adi Bintara, dan Rasidah Novita Sari “ Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia”, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 4, Tahun 2024, hlm. 347–348. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/download/1447/1694/6963>.

¹⁵ Dhofir Catur Bashori & Dimas Herliandis, Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah, At-Tasharruf: *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, hlm. 59–60. . Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/1407>

2. **Special Purpose Vehicle (SPV)**, yaitu badan hukum khusus yang didirikan untuk penerbitan sukuk dan bertugas sebagai penerbit serta wali amanat (trustee) yang mewakili kepentingan investor.
3. **Investor atau Sukuk Holder**, yaitu pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbal hasil (return), margin, serta nilai nominal sesuai dengan porsi kepemilikannya.¹⁶

Dalam praktik di Indonesia, mekanisme penerbitan sukuk diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang penerbitan dan penjualan Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel/SR) sebagai bagian dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan bertindak sebagai penerbit, sedangkan SPV berperan dalam menampung dan mengelola aset dasar yang dijadikan jaminan penerbitan. Penjualan sukuk dilakukan melalui agen penjual resmi kepada masyarakat luas. Tujuan utama penerbitan sukuk oleh pemerintah adalah untuk mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperluas basis investor, serta menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain sebagai instrumen fiskal, sukuk juga berfungsi dalam kebijakan moneter syariah. Ketika masyarakat membeli sukuk, dana yang terkumpul mengalir ke sektor riil dan membantu mengendalikan jumlah uang beredar, sehingga berpengaruh terhadap stabilitas likuiditas dan harga. Bank Indonesia memanfaatkan sukuk sebagai bagian dari Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT-S) untuk mengatur likuiditas perbankan syariah.

Penerbitan sukuk ritel pemerintah memengaruhi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di bank syariah. Ketika jumlah sukuk yang diterbitkan meningkat, sebagian dana masyarakat beralih dari tabungan ke investasi sukuk, menurunkan DPK bank syariah dalam jangka pendek. Namun, secara makroekonomi, efek ini bersifat positif karena dana tersebut digunakan untuk membiayai proyek produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, mekanisme penerbitan dan penggunaan sukuk di Indonesia tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat kebijakan moneter yang efektif untuk menjaga likuiditas, stabilitas harga, serta mendorong pembangunan ekonomi nasional berdasarkan prinsip syariah.¹⁷

Dalam sistem keuangan syariah Indonesia, penerbitan sukuk dilakukan dengan landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Berdasarkan peraturan tersebut, aset dasar (underlying asset) yang mendasari sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam praktiknya, pemerintah bertindak sebagai penerbit sukuk negara (SBSN) melalui Kementerian Keuangan. Dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk digunakan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis nasional. Sukuk diterbitkan dengan berbagai jenis akad, seperti ijarah (sewa), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kerja sama modal), yang menjadi dasar pembagian imbal hasil bagi investor sesuai prinsip syariah. Penelitian Nur Aini dan Ahmad Luthfi (2019) menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya UU No. 19/2008, pemerintah telah menerbitkan sukuk negara senilai lebih dari Rp 47,08 triliun

¹⁶ Hanapi, H. (2019). Penerapan sukuk dan obligasi syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1 (2). Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5553/pdf>

¹⁷ Ayu N. Alfi & Hendri Hermawan Adinugraha, "Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 4 No. 2(2018). hlm. 155-157. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://media.neliti.com/media/publications/273035-pengaruh-sukuk-ritel-pemerintah-terhadap-bc602095.pdf>

hingga Januari 2011, terdiri atas Rp 31,61 triliun sukuk yang diperdagangkan dan Rp 15,47 triliun sukuk yang tidak diperdagangkan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran sukuk bagi pemerintah semakin penting seiring waktu, terutama sebagai instrumen pembiayaan berbasis syariah yang mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Selain untuk menutup defisit anggaran, pemerintah juga mengarahkan penerbitan SBSN ke arah yang lebih produktif, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pertanian, kelautan, serta pengembangan potensi daerah. Sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, misalnya proyek pelabuhan, jalan tol, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Melalui mekanisme ini, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan fiskal, tetapi juga alat kebijakan moneter syariah yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.¹⁸

c. Dampak sukuk terhadap stabilitas moneter dan ekonomi nasional

Sukuk sebagai instrumen keuangan Islam dapat menahan defisit APBN dan mendukung pembangunan infrastruktur serta sektor padat karya di Indonesia secara berkelanjutan¹⁹. Sukuk memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penerbitan sukuk oleh pemerintah Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap kestabilan makroekonomi, khususnya dalam menekan inflasi, memperkuat nilai tukar, serta mendukung pembiayaan defisit anggaran tanpa melanggar prinsip syariah. Sukuk negara (SBSN) memiliki kontribusi besar dalam pembiayaan pembangunan nasional, terutama untuk pembangunan infrastruktur, melalui struktur kepemilikan aset syariah yang adil dan transparan.²⁰

Melalui mekanisme investasi berbasis aset riil, sukuk mampu mengalihkan dana masyarakat dari konsumsi ke sektor produktif, sehingga menciptakan efek berganda terhadap aktivitas ekonomi. Sukuk juga memperluas basis investor di pasar modal syariah, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas sistem keuangan dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan penerbitan sukuk negara terbukti mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, karena pemerintah dapat memperoleh dana pembangunan dari masyarakat domestik melalui instrumen yang halal dan transparan. Kebijakan ini berimplikasi positif terhadap kestabilan moneter jangka panjang, sebab risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga dapat diminimalkan.

Dampak sukuk terhadap perekonomian tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan, karena hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur, transportasi, energi, dan sektor publik lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi riil.³ Dengan demikian, sukuk bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga alat kebijakan moneter syariah yang efektif dalam memperkuat stabilitas keuangan, meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan²¹. Penggunaan sukuk dalam pembiayaan infrastruktur membantu pemerintah

¹⁸ Nur Aini & H. Ahmad Luthfi, "Analisis Peran Sukuk dalam Perkembangan Keuangan Syariah di Indonesia," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 39–42. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/download/109/81>.

¹⁹ Reza Henning Wijaya, *Investasi Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional*, Salam: *Islamic Economics Journal*, hlm. 45–46. . Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7783>

²⁰ Irfan Syauqi Beik, *Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Al-Infaq: *Jurnal Ekonomi Islam*, hlm. 72–73. Diakses 28 Oktober dari <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/alinfq/article/view/2013>

²¹ Rizka Nidya Maharani dkk., *Implikasi Integrasi Kebijakan Fiskal dan Sukuk terhadap Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, *Jurnal EKOBIS-DA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 6, No. 1 (Januari–Juni 2025), hlm. 45. Diakses 28 Oktober 2025 dari file:///C:/Users/PC/Downloads/Vol.6+N0.1+(Rizka+Nidya+dkk)+36-54.pdf

menjangkau modal masyarakat syariah sambil menjaga prinsip pembiayaan berbasis aset, menjadikan sukuk sebagai solusi pembiayaan publik yang etis dan produktif.²²

1. Pertumbuhan Ekonomi

Sukuk memiliki hubungan kausal yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sukuk berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama melalui saluran harga aset dan nilai tukar. Selain itu, sukuk juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor padat karya, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Pengurangan Ketergantungan pada Utang Luar Negeri

Peningkatan penerbitan sukuk dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dengan mengandalkan sukuk sebagai sumber pembiayaan, Indonesia dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan suku bunga yang sering kali menyertai utang luar negeri. Hal ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih stabil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Stabilitas Moneter

Sukuk juga berperan dalam stabilitas moneter di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa sukuk memiliki hubungan kausal dengan variabel kebijakan moneter seperti suku bunga dan harga saham, yang menunjukkan bahwa sukuk dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan moneter yang efektif. Selain itu, sukuk tidak terpengaruh oleh suku bunga, yang menunjukkan bahwa pasar sukuk di Indonesia telah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Investasi dalam sukuk korporasi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, meskipun kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan total PDB. Namun, sukuk tetap menjadi instrumen penting dalam menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan.

5. Efek Jangka Panjang dan Pendek

Dalam jangka panjang, sukuk memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan obligasi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia melihat sukuk sebagai instrumen yang lebih baik untuk masa depan. Di sisi lain, dalam jangka pendek, sukuk mungkin tidak menunjukkan dampak yang signifikan, tetapi kontribusinya menjadi lebih jelas dalam jangka panjang²³

d. Tantangan dan peluang pengembangan sukuk di Indonesia

Seiring berkembangnya penerbitan dan penggunaan sukuk di Indonesia, pemerintah terus berupaya memperluas fungsinya tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan fiskal, tetapi juga sebagai sarana pendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu inovasi yang muncul dari pengembangan ini adalah Green Sukuk yaitu sukuk yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek berorientasi lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi hijau, pengelolaan limbah, dan infrastruktur ramah lingkungan. Instrumen ini menunjukkan

²² Rizky Suci Ramadanti, Dedy Mainata & Angrum Pratiwi, Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 133–134. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/788>

²³ Abdul Aziz Mizanul Amal, Abdurrahman Faiz, Muhammad Adi Bintara, dan Rasidah Novita Sari “Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia”, *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 4, Tahun 2024, hlm. 353-354. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/download/1447/1694/6963>.

bahwa sukuk tidak hanya berfungsi dalam stabilitas moneter dan likuiditas, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Namun, dalam praktiknya, pengembangan sukuk di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar potensinya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Tantangan Pengembangan Sukuk di Indonesia

1. Keterbatasan Kapasitas Institusi Keuangan dan Perbankan

Banyak lembaga keuangan di Indonesia belum memiliki kapasitas memadai untuk menilai risiko sosial dan lingkungan dari proyek-proyek hijau. Akibatnya, kesadaran terhadap risiko lingkungan masih rendah dan mitigasi risikonya belum optimal. Selain itu, sektor perbankan secara umum masih terbatas dalam mendukung pembiayaan proyek hijau karena isu ini belum menjadi arus utama dalam kebijakan keuangan nasional.

2. Kurangnya Kesadaran dan Insentif dari Pemerintah

Risiko tinggi dan kurangnya insentif fiskal atau kebijakan dari pemerintah membuat minat terhadap investasi ramah lingkungan relatif rendah. Selain itu, belum adanya kesepakatan atau standar nasional yang jelas mengenai definisi proyek “hijau” dan “non-hijau” menyulitkan pelaku pasar dalam menilai kelayakan proyek.

3. Ketidaksesuaian Tempo Pembiayaan dan Jangka Waktu Proyek

Proyek-proyek berorientasi lingkungan seperti energi terbarukan, transportasi hijau, dan infrastruktur berkelanjutan membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Namun, lembaga keuangan seringkali menawarkan tenor yang lebih pendek, sehingga terjadi mismatch antara kebutuhan proyek dan ketersediaan dana.

4. Kurangnya Informasi dan Basis Data Proyek Hijau

Keterbatasan informasi mengenai proyek-proyek hijau menyebabkan investor sulit menilai potensi dan risiko investasi. Sebagian besar proyek masih berada pada tahap perencanaan atau pengembangan awal, sehingga data tentang kinerja lingkungan dan prospek keuangannya belum cukup kuat.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Pemahaman Pelaku Pasar

Pengembangan pasar modal syariah berbasis lingkungan masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia. Banyak pelaku pasar belum memahami secara komprehensif konsep keuangan syariah yang terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Diperlukan tenaga ahli yang mampu memadukan prinsip syariah dengan praktik keuangan modern.

6. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi Produk Green Sukuk

Produk Green Sukuk masih relatif baru di pasar modal Indonesia. Minimnya sosialisasi membuat masyarakat dan calon investor belum memahami sistem, akad, serta manfaat sosial dan lingkungan dari instrumen ini. Program edukasi yang dilakukan pemerintah masih terbatas cakupannya, hanya menjangkau kalangan tertentu seperti akademisi dan emiten.

7. Profil Risiko yang Lebih Tinggi

Proyek hijau umumnya melibatkan teknologi baru yang kompleks dan belum sepenuhnya stabil secara operasional. Ditambah lagi, kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana meningkatkan potensi risiko terhadap proyek fisik yang dibiayai melalui Green Sukuk.

8. Dinamika Profil Investor

Walaupun Green Sukuk menarik karena mendukung inisiatif hijau, minat investor tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja pasca penerbitan. Faktor ekonomi makro sering

kali lebih memengaruhi pergerakan harga sukuk dibanding reputasi proyek hijau itu sendiri.²⁴

Peluang Pengembangan Sukuk di Indonesia

1. Meningkatnya Permintaan Energi dan Infrastruktur Hijau

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat hingga diperkirakan mencapai hampir 290 juta jiwa pada 2045 akan mendorong kebutuhan energi, air, transportasi, serta infrastruktur perkotaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kondisi ini menciptakan permintaan tinggi terhadap pembiayaan proyek-proyek hijau melalui Green Sukuk.

2. Kebutuhan Pendanaan untuk Energi Bersih

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi, diperlukan investasi besar dalam proyek efisiensi energi dan pengembangan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan panas bumi. Green Sukuk berpotensi menjadi instrumen utama dalam menyalurkan dana untuk proyek-proyek tersebut.

3. Kesadaran Investor terhadap Investasi Beretika (SRI)

Tren investasi dengan prinsip socially responsible investment (SRI) semakin meningkat. Green Sukuk yang menggabungkan aspek keuangan syariah dan keberlanjutan menarik minat investor yang mencari instrumen investasi etis dan berkontribusi sosial positif.

4. Populasi Muslim yang Besar dan Potensi Pasar Syariah

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki basis investor potensial yang luas untuk produk keuangan syariah. Green Sukuk dapat menjadi instrumen yang menjembatani antara kepatuhan syariah dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, menarik minat investor syariah dan konvensional sekaligus.

5. Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Stabil

Stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjanjikan memberikan dasar kuat bagi pengembangan produk keuangan inovatif seperti Green Sukuk. Kondisi ini juga memperkuat kepercayaan investor domestik dan internasional terhadap pasar modal Indonesia.

6. Dukungan terhadap Program Pembangunan Infrastruktur Nasional

Program pemerintah seperti MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dapat diselaraskan dengan konsep green infrastructure. Proyek-proyek seperti pembangkit energi terbarukan dan transportasi massal berpotensi besar untuk dibiayai melalui Green Sukuk, sekaligus mendukung target pengurangan emisi karbon nasional.

7. Peningkatan Kapasitas SDM dan Inovasi Produk Syariah

Dengan memperkuat pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan syariah serta keberlanjutan, Indonesia dapat mencetak tenaga profesional yang mampu mengembangkan produk-produk inovatif, termasuk Green Sukuk. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas pasar dan memperluas jangkauan investor di masa mendatang.²⁵

²⁴ Arifudin, et al., "Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau," *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 2, No. 3 (Juni 2024): hlm. 16-17. Diakses 28 Oktober 2025 <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/555/620/2747>

²⁵ Karina, L. A., "Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia," *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, Vol. 2 (2019): pp. hlm. 262-263. Diakses 28 Oktober 2025 dari <https://journal.uui.ac.id/CIMAIE/article/download/14165/9772/33540>

KESIMPULAN

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional. Dalam perspektif ekonomi Islam, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan negara, tetapi juga sebagai sarana pengendalian likuiditas yang sesuai dengan prinsip syariah, karena bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Melalui mekanisme yang berbasis aset riil (*underlying asset*), sukuk mampu menyeimbangkan hubungan antara sektor moneter dan sektor riil, sehingga mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan berkeadilan.

Dalam konteks kebijakan moneter di Indonesia, penerbitan Sukuk Negara (SBSN) dan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) telah terbukti efektif dalam menjaga kestabilan harga, nilai tukar, dan tingkat likuiditas perbankan syariah. Selain itu, sukuk juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan proyek-proyek strategis, pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta peningkatan kepercayaan investor terhadap instrumen keuangan syariah.

Meskipun demikian, pengembangan sukuk masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kapasitas lembaga keuangan, minimnya literasi dan sosialisasi produk sukuk, serta kurangnya insentif dan regulasi yang mendukung investasi hijau. Namun, peluang pengembangannya sangat besar, terutama dengan meningkatnya kesadaran terhadap investasi beretika, kebutuhan pembiayaan energi bersih, serta dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui inovasi *Green Sukuk*.

Dengan demikian, optimalisasi peran sukuk sebagai instrumen moneter dalam ekonomi Islam memerlukan sinergi antara pemerintah, otoritas moneter, lembaga keuangan, dan masyarakat. Melalui regulasi yang kuat, edukasi berkelanjutan, serta inovasi produk yang relevan, sukuk dapat menjadi instrumen utama dalam mewujudkan sistem ekonomi yang stabil, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. N. R. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Amal, A. A. M., Faiz, A., Bintara, M. A., & Sari, R. N. (2024). *Peran Sukuk dalam Stabilitas Moneter di Indonesia*. Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2(4). Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://www.researchgate.net/publication/387217116>
- Arifudin, A., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., & Hamid, A. (2024, Juni). *Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan untuk Pembangunan Berkelanjutan serta Menuju Ekonomi Hijau*. SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2(3). Diakses 28 Oktober 2025, dari <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/555/620/2747>
- Ayu, N. A., & Adinugraha, H. H. (2018). *Pengaruh Sukuk Ritel Pemerintah terhadap Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 4(2). Diakses 28 Oktober 2025, dari <https://media.neliti.com/media/publications/273035-pengaruh-sukuk-ritel-pemerintah-terhadap-bc602095.pdf>
- Bashori, D. C., & Herliandis, D. (2021). *Peran Sukuk dalam Pembiayaan Infrastruktur Perspektif Maqashid Syariah*. At-Tasharruf: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari: <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/Tasharruf/article/view/1407>
- Beik, I. S. (2020). *Memperkuat Peran Sukuk Negara dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari: <https://ejournal2.uika-bogor.ac.id/index.php/alinqa/article/view/2013>

- Fatma, U., & Prasetyo, Y. (2025, Juni). *Sukuk sebagai Pilihan Investasi Syariah bagi Masyarakat Islam*. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(2). Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/download/1745/1011/643>
- Hanapi, H. (2019). *Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(2). Diakses 28 Oktober 2025, dari <https://www.journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/5553/pdf>
- Islam, M. A., Nabi, M. G., Nabi, R., & Hassan, M. S. (2023). *Implementing Monetary Policy with Application of Sukuk: Challenges and Policy Directions*. *Journal of Nusantara Studies*, 8(2), 27-43. Diakses dari <https://journal.unisza.edu.my/jonus/index.php/jonus/article/download/751/418/2034>
- Karina, L. A. (2019). *Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk di Indonesia*. *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)*, 2. Diakses 28 Oktober 2025, dari <https://journal.uii.ac.id/CIMAIE/article/download/14165/9772/33540>
- Laila, N. (2019). *Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia: Analisis Komprehensif dalam Menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Lubis, S., Rohmatika, A., Aliyah, S., & Sari, R. N. (2023). *Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Syariah dalam Menjaga Stabilitas Nilai Tukar*. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari: <https://journal.areaai.or.id/index.php/Moneter/article/view/1070>
- Maharani, R. N., Farleni, S., Sabili, M. T., Harianto, A., Andre, R., & Purnamasari, S. A. (2025). Implikasi integrasi kebijakan fiskal dan sukuk terhadap meningkatkan perekonomian Indonesia. *Jurnal EKOBIS-DA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(1), Diakses 28 Oktober 2025 dari file:///C:/Users/PC/Downloads/Vol.6+N0.1+(Rizka+Nidya+dkk)+36-54.pdf
- Ngafifi. (2014). *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: Antasari Press.
- Ramayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2021). *Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur*. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari: <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/788>
- Smaoui, H., & Nechi, M. (2017). *Does sukuk market development spur economic growth?* *Journal of Financial Stability*, 31, 23-32. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0275531917301812>
- Syaripudin, E. I., Furkony, D. K., Sulthonuddin, B. H., & Hamid, A. (2025). *Sukuk dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. *Jurnal Nursalim, STAI Al Musaddadiyah Garut & Universitas Sebelas April Sumedang*. Diakses 21 Oktober 2025, dari <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/JN/article/download/330/148B>
- Wahid, N. A. (2010). *Sukuk: Memahami & Membebah Obligasi pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wijaya, R. H. (2022). *Investasi Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi: Optimasi Peran Sukuk sebagai Penunjang Pembangunan Ekonomi Nasional*. *Salam: Islamic Economics Journal*. Diakses pada 28 Oktober 2025 dari: <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/salam/article/view/7783>